



P U T U S A N

Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP TANU SASMITA Als. DOLA
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 23 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Al Huda RT.002/002 Kel/Desa Waluya Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2020 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening didalamnya berisi diduga narkotika jensi sabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 0,74 gram gram disita dari tersangka Sdr. Asep Tanu Sasmita Alias Dola dan Sdr. Marullah Alias Amar, Sisa barang bukti;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2835 gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi beserta kartu sim disita dari tersangka Sdr. Marullah Alias Amar;

b. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung beserta Kartu Sim disita dari tersangka Asep Tanu Sasmita Alias Dola;

Semua Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA bersama dengan MARULLAH Als. UMAR (yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Surat : 373/ SK/ RSA/ XI/ 2019 dan telah diterbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan) pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Raya Tambelang Desa Sukaraja Kec. Tambelang Kab. Bekasi Jawa Barat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana anak lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendapat telepon dari sdr. MARULLAH Als. UMAR dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kontrakan lalu sekitar jam 14.00 wib terdakwa tiba dikontrakan sdr. MARULLAH Als. UMAR. Kemudian sdr PELO (dpo) minta dicarikan bahan sabu untuk dipakai bersama, selanjutnya sdr. MARULLAH Als. UMAR menanyakan kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "punya gak bahan ?" dan terdakwa langsung menelpon sdr. NAJAR (dpo) setelah ada jawaban dari sdr. NAJAR "ada bang tapi harus dinaikkan dana dulu". Kemudian sdr. PELO (dpo) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah kepada sdr. MARULLAH Als. UMAR yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah kepada sdr. NAJAR (dpo) lewat Bank BCA di Al- Barkah di daerah Walahir. Setelah terdakwa mentransfer ke sdr. NAJAR (dpo) terdakwa berkomunikasi dengan sdr. NAJAR (dpo) dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa disuruh sdr. NAJAR (dpo) untuk pergi ke daerah Tambelang di Jalan Raya Tambelang Desa Sukaraja Kec. Tambelang Kab. Bekasi Jawa Barat di bawah pohon sengon tepatnya dibawah pohon sengon terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa masukkan dalam kantong. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 250 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 barang bukti yang disita dari terdakwa setelah diperiksa :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3027 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2835 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA bersama dengan MARULLAH Als. UMAR (yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Surat : 373/ SK/ RSA/ XI/ 2019 dan telah diterbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan) pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan mana anak lakukan dengan cara - cara sebagai

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya- Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsnel mendapat informasi ada pesta Narkoba. Selanjutnya tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsnel menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 250 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 barang bukti yang disita dari terdakwa setelah diperiksa : Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3027 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2835 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Singgih Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat.
 - Bahwa berawal saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya-Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsional Sat Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsional mendapat informasi ada pesta Narkoba. Selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsional menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,74 gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia);
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kontrakan milik sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) adalah milik bersama dengan terdakwa juga karena hendak dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Jetson Supardi LG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa berawal saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya-Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsnel mendapat informasi ada pesta Narkoba. Selanjutnya tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsnel menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kontrakan milik sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) adalah milik bersama dengan terdakwa juga karena hendak dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya-Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsnel mendapat informasi ada pesta Narkoba. Selanjutnya tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsnel menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 250 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 barang bukti yang disita dari terdakwa setelah diperiksa ;

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3027 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2835 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,2835 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi beserta kartu sim disita dari tersangka Sdr. Marullah Alias Amar;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung beserta Kartu Sim disita dari tersangka Asep Tanu Sasmita Alias Dola;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya-Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsional Sat Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsional mendapat informasi ada pesta Narkoba.
- Bahwa selanjutnya tim opsional Sat Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsional menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 250 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 barang bukti yang disita dari terdakwa setelah diperiksa ;

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3027 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Setiap Orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi FANDI TRIATMOJO, saksi SINGGIIH PERMANA, saksi JETSON SUPARDI LG mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Waluya-Cikarang Utara Kab. Bekasi. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 20.10 WIB ketika tim opsnel Sat Narkoba polres Metro Bekasi melakukan observasi kewilayahan di Kp. Pintu Air Desa Waluya Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat dan tim opsnel mendapat informasi ada pesta Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya tim opsnel Sat Narkoba Polres Metro Bekasi langsung mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan saksi FANDI TRIATMOJO langsung masuk karena pintu tidak terkunci, lalu saksi FANDI TRIATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia) dan saksi FANDI TRIATMOJO dan tim opsnel menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram yang sebelumnya berada di atas lantai rumah kontrakan. Saksi FANDI TRIATMOJO menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dan sdr. MARULLAH alias AMAR (tersangka yang meninggal dunia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 250
BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 barang bukti
yang disita dari terdakwa setelah diperiksa ;

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang
bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok
Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening
berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3027 gram;

Menimbang, bahwa menguasai berdasarkan KBBI memiliki makna
berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan
pada dirinya oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian telah ditemukan Narkotika
Golongan I bukan tanaman di atas lantai rumah kontrakan mili Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menguasai
Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metametamfetamina dengan berat netto 0,2835 gram; 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi beserta kartu sim; 1 (satu) buah Hp Merk Samsung beserta Kartu Sim yang telah disita dari Terdakwa Asep Tanu Sasmita Als Dola dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TANU SASMITA Als. DOLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap ASEP TANU SASMITA Als. DOLA karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2835 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi beserta kartu sim;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung beserta Kartu Sim;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nelson. M.H Malau, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.